



**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROSESI SESERAHAN DALAM
PERNIKAHAN ADAT BETAWI**

**(Studi Kasus Masyarakat Betawi Kedoya Selatan Kecamatan Kebon Jeruk, Kota
Adm. Jakarta Barat)**

Syarifudin, M.Mujib Qalyubi, Irfan Hasanudin

Prodi Akhwal Syakhsiyah, Fakultas Agama Islam , Universitas Nahdlatul Ulama
Indonesia (UNUSIA)

E-mail: Syarifudin_unusia@gmail.com

Article Information

Informasi Artikel
Naskah diterima: 20 April
2019
Naskah direvisi: 27 Juni
2019
Naskah disetujui: 1 Juli
2019
Naskah dipublish: 5
Oktober 2019

Keywords *Islamic Law,
Seserahan Wedding,
Betawi*

Kata Kunci *Hukum
Islam, Seserahan
Pernikahan, Adat
Betawi*

Abstract

This study aims to find out how the procession of surrender in traditional Betawi marriage and how a review of Islamic law against it. Is there a proposition that prohibits / forbids it or is required. This research was conducted in the area of South Kedoya Village, Kebon Jeruk District, City. West Jakarta. This research is a legal research that uses qualitative research methods with an ethnographic approach and is descriptive in nature. In extracting information, researchers use observation and interview techniques. Researchers used the snowball technique so that the information obtained could go as far as possible into Betawi cultural customs. Researchers position themselves as research instruments themselves so that the information obtained can reach its roots. The data analysis used is the Miles and Huberman model data analysis, which is interactive and continues until the data is saturated. In this study, researchers found a philosophical, sociological and ideological foundation that was embedded in the culture of Betawi marriage customary marriage. Researchers also found the arguments underlying the implementation of these surrender activities. The evidence is sourced from the Qur'an, Hadith and Ijma 'and Qiyas of the scholars'. This research concludes that the culture of seserah in Betawi traditional marriage has a philosophical and ideological foundation that has been firmly embedded in the Betawi community in the South Kedoya region. So that this surrender event becomes mandatory for people who want to marry Betawi people. whereas according to Islamic law, basically customary law is *mubah* (allowed). But it can become mandatory

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosesi seserahan dalam pernikahan adat Betawi dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadapnya. Apakah ada dalil yang melarang/mengharamkan atau justru diharuskan.

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Adm. Jakarta Barat. Penelitian ini adalah penelitian hukum yang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan *etnograf* dan bersifat *deskriptif*. Dalam penggalan informasi, peneliti menggunakan teknik observasi dan wawancara. Peneliti menggunakan teknik *snowball* agar informasi yang didapatkan bisa masuk sedalam-dalamnya ke dalam adat budaya Betawi. Peneliti memposisikan diri sebagai instrument penelitian itu sendiri agar informasi yang didapat bisa mencapai akarnya. Analisis data yang digunakan adalah analisis data model Miles and Huberman, yaitu secara interaktif dan berlangsung terus menerus hingga data itu jenuh. Dalam penelitian ini, peneliti menemukan adanya landasan filosofis, sosiologis dan ideologis yang tertanam dalam budaya seseheran pernikahan adat Betawi. Peneliti juga menemukan adanya dalil-dalil yang mendasari untuk dilaksanakannya kegiatan seseheran tersebut. Dalil tersebut bersumber dari Al-Qur'an, Hadits serta Ijma' dan Qiyas para ulama'. Penelitian ini menyimpulkan bahwa budaya seseheran dalam pernikahan adat Betawi mempunyai landasan filosofis dan ideologis yang sudah tertanam kuat dalam masyarakat Betawi di wilayah Kedoya Selatan. Sehingga acara seseheran ini menjadi wajib bagi orang yang ingin menikahi orang Betawi. sedangkan menurut hukum Islam, pada dasarnya hukum adat seseheran adalah *mubah* (boleh). Akan tetapi bisa menjadi wajib

PENDAHULUAN

Badan Pusat Statistik Indonesia mencatat ada lebih dari 1300¹ suku dengan budaya yang berbeda-beda di Indonesia. Hal ini menjadikan Indonesia sangat menarik untuk dipelajari terutama dalam hal upacara pernikahan adat. Pernikahan adalah sebuah acara sakral yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia. Karena dalam acara pernikahan terdapat upacara pengikatan janji atau akad antara dua orang untuk meresmikan hubungan suami istri dalam menjalani hubungan rumah tangga. Tujuannya adalah memperoleh keturunan dan berbagi kasih sayang selama masa hidupnya.

Upacara pernikahan di Indonesia menjadi sakral karena sangat erat hubungannya dengan norma-norma adat istiadat setempat dan agama atau kepercayaan yang dianut. Bahkan mereka mempercayai bahwa pernikahan adalah sebagai salah satu

¹ Akhsan Na'im dan Hendry Syaputra, *Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama dan Bahasa Sehari-hari Penduduk Indonesia*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2011), h.5.

bentuk ibadah kepada Tuhannya. Sehingga dalam acara pernikahannya pun berbeda-beda di setiap tempat di mana pernikahan tersebut dilaksanakan. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya akan khasanah budaya lokal, khususnya dalam acara pernikahan adat.

Begitu pula dengan adat budaya Betawi. Upacara pernikahan adat Betawi sangat unik dan berbeda dari upacara pernikahan adat suku yang lainnya di Indonesia. Dalam upacara tersebut terdapat beberapa rangkaian acara yang terpengaruh oleh budaya asing, terutama pengaruh dari bangsa Tiongkok dan Arab atau Tionghoa dan Islam. Pengaruh tersebut dapat dilihat dari gaya busana pengantinnya dan beberapa rangkaian acara yang lainnya.

Rangkaian acara pernikahan ini sangat penting. Bukan hanya sekedar untuk berpesta dan menciptakan kenangan, tetapi juga berpengaruh pada kelangsungan kehidupan berumah tangga. Sehingga dibuatlah aturan-aturan adat agar rangkaian acara tersebut tetap terlaksana. Dalam setiap acara pernikahan adat, setiap rangkaian acara yang dilakukan mengandung maksud dan tujuan tersendiri. Yang pasti, serangkaian acara pernikahan tersebut sudah dilakukan secara turun-temurun dan melalui proses budaya yang sangat panjang. Begitu pula dengan acara seseherahan adat Betawi.

Adat seseherahan dalam pernikahan Betawi ini adalah suatu keharusan yang harus dilaksanakan ketika seseorang ingin melaksanakan acara pernikahan. Bahkan banyak orang Betawi yang rela mencari pinjaman dan menjual tanahnya atau harta benda lainnya demi terlaksananya acara tersebut. Seakan mereka tidak peduli dengan berkurangnya harta mereka demi terlaksananya acara pernikahan dengan meriah.

Lingkungan Kedoya Selatan adalah lingkungan yang sedang berkembang. Banyak perumahan mewah dan perkantoran yang mulai memadati lingkungan tersebut. Sehingga halaman atau lapangan yang biasanya menjadi tempat dilaksanakannya acara pernikahan semakin sempit dan mengharuskan mereka untuk menambah biaya pernikahan untuk menyewa gedung atau tempat lainnya. Sedangkan mayoritas masyarakat Betawi yang ada di daerah tersebut adalah masyarakat kalangan menengah ke bawah.

Kebanyakan pemuda Betawi adalah pengangguran dan pekerja serabutan. Walaupun kerja tetap, kebanyakan dari mereka adalah pegawai dengan gaji yang kecil. Hal ini disebabkan karena orang Betawi di daerah tersebut kurang peduli dengan

pendidikan tinggi. Ketika lulus sekolah menengah atas, kebanyakan dari mereka memilih untuk langsung bekerja daripada harus kuliah. Hal ini menyebabkan rendahnya gaji atau upah yang akan didapatkan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan *etnograf*², yaitu dengan menghimpun data dan informasi yang ada di lapangan tentang kebudayaan yang ada di lingkungan sekitar Kedoya Selatan. Bersifat *deskriptif*,³ yaitu peneliti ingin menggali secara luas dan mendalam tentang hal-hal yang berhubungan dengan adat seserahan dalam pernikahan adat Betawi dalam bentuk kata-kata dan gambar. Dalam hal ini peneliti berfokus pada adat pernikahan yang dilakukan di sekitar wilayah kelurahan Kedoya Selatan, kecamatan Kebon Jeruk.

Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana yang dikutip oleh V. Wiratna Sujana menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.⁴ Untuk itu penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian secara sosiologis (empiris). Yaitu dengan melihat secara langsung kehidupan masyarakat di daerah tersebut. Untuk menentukan dan menemukan narasumber yang tepat, Penulis menggunakan teknik *snowball*. Yaitu dengan melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi dan akan terus menggali informasi hingga pada tujuan yang dicari. Keinginan penulis untuk menggali informasi akan semakin besar ketika terjun kelapangan, walaupun harus berganti-ganti narasumber hingga penulis merasa cukup akan informasi yang dibutuhkan.

KAJIAN TEORI

1) Adat Sesorahan

Sesorahan pengantin atau hantaran merupakan ciri khas pernikahan Indonesia. Sesorahan ini memang tidak wajib seperti mahar, tapi seserahan atau hantaran sudah menjadi adat dan kebiasaan dalam setiap upacara pernikahan. Bukan hanya di wilayah pulau Jawa saja, akan tetapi hampir seluruh suku yang ada di Indonesia melakukannya.

² Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h.12-15.

³ Ibid.

⁴ V. Wiratna Sujareni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), h.19.

Seseherahan bisa diartikan sebagai simbol bahwa calon pengantin pria telah mampu memberikan nafkah lahir batin pada calon pengantin wanita (simbolisasi dari pihak mempelai laki-laki sebagai bentuk tanggung jawab kepada pihak keluarga mempelai perempuan). Bisa juga dikatakan bahwa seseherahan merupakan oleh-oleh dari keluarga mempelai laki-laki untuk keluarga mempelai perempuan.

Dalam adat Sunda, seseherahan berarti memberi serangkaian barang yang dibutuhkan oleh pihak calon mempelai perempuan dari calon mempelai laki-laki. Secara adat hukumnya wajib, namun secara agama tidak. Maksud dari seseherahan tersebut adalah sebagai salah satu pembekalan dalam berumah tangga, sehingga barang-barang yang dipilih sangat berguna untuk keperluan hidup dalam rumah tangga nantinya. Seseherahan pengantin umumnya dibawa saat hari pelaksanaan akad bersamaan dengan mahar. Untuk adat Jawa (Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur) hantaran ini biasanya diserahkan pada malam sebelum akad nikah atau acara *midodareni* (adat Jawa) dan *ngeyeuk seureuh* (adat Sunda). Namun tak jarang yang memberikan seseherahan pada saat akad nikah.

Untuk adat Jawa, seseherahan yang wajib adalah pakaian untuk wanita dari atas sampai bawah. Terdiri dari berbagai macam kebaya (bahan kebaya) dan kain jarit bawahannya. Isinya dan jumlahnya pun beragam, tergantung pada kesepakatan kedua calon pengantin, walaupun biasanya calon pengantin perempuanlah yang lebih banyak menentukan ingin barang-barang apa saja dalam hantaran pernikahannya. Menurut keyakinan dan merupakan kepercayaan adat secara turun-temurun, jumlah hantaran ini harus ganjil, baik itu 5, 7, atau 9, tergantung selera dan anggaran tentunya. Intinya, isi seseherahan pengantin merupakan barang-barang kebutuhan sang pengantin perempuan. Dan disesuaikan dengan kepantasan pemberian barang bawaan (seseherahan) di keluarga masing-masing yang tentunya memiliki kepercayaan dan adat isitiadat masing-masing.

Tak hanya di Indonesia, di beberapa negara di dunia ini memiliki budaya seseherahan yang unik. Jepang misalnya, ada tradisi yang bernama *yuino* yang mempunyai aturan tukar menukar hadiah antara pihak mempelai laki-laki dan perempuan. Sebagai contoh mereka memanfaatkan rumput laut sebagai simbol kesuburan mempelai perempuan, rami berwarna putih yang bermakna kesetiaan, mereka juga memanfaatkan kertas lipat untuk symbol kemakmuran. Selain itu Jepang mempunyai cara unik untuk membungkus seseherahan tersebut yang disebut dengan

mizuhiki. Terbuat dari kertas tipis panjang yang dicampur rumput laut dan lempung putih.

Di Cina, ada keranjang bambu yang berisi padi, arak, lilin dan makanan yang lainnya. Sepasang ayam jantan dan betina, melambangkan pengantin itu sendiri. Buah Jeruk sebagai pembawa keberuntungan. Lilin naga dan burung phoenix, yang melambangkan kekuatan dan kecantikan. Selain di Jepang dan Cina, di beberapa negara dari berbagai benua juga memiliki budaya sesorahan yang unik. Seperti India, Jerman, Afrika Selatan, Iran dengan budaya Persianya, kaum Gipsi, Romawi Kuno dan masih banyak lagi yang belum penulis ketahui.

2) Landasan hukum adat sesorahan

Landasan Hukum Agama

Secara bahasa, hukum berarti aturan dan adat adalah kebiasaan. Jadi hukum adat adalah hukum atau aturan yang berlaku karena sudah terbiasa dari zaman dahulu dan bersifat turun temurun. Sedangkan hukum Islam adalah hukum agama Islam (syari'at Islam) yang berlaku bagi penganutnya dan bersifat *ilahiyah* (hukum Tuhan).

Hukum adat dan hukum Islam di Indonesia sangat erat hubungannya, khususnya pada daerah yang mayoritas muslim seperti Aceh dan Jawa. Biasanya, hukum Islam sudah menyatu dalam hukum adat. Contohnya hukum waris dan hukum pernikahan. Menurut Ismuha dalam tulisannya yang berjudul "Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam di Indonesia", hubungan antara hukum adat dan hukum Islam bisa terjadi karena dua hal, yaitu : *Pertama*, diterimanya hukum Islam itu oleh masyarakat, seperti hukum perkawinan di seluruh Indonesia dan hukum warisan di Aceh. *Kedua*, Islam dapat mengakui hukum adat itu dengan syarat-syarat tertentu. Seperti adat *gono-gini* di Jawa, *gunakaya* di Sunda, harta *suarang* di Minangkabau, *hareuta sihareukat* di Aceh, *druwe gabro* di Bali dan barang berpantangan di Kalimantan.

Di antara syarat-syarat dapat diterimanya hukum adat oleh Islam ialah :

- a) Adat itu dapat diterima oleh perasaan yang sehat dan diakui oleh pendapat umum;
- b) Tidak ada persetujuan lain antara kedua belah pihak

- c) Tidak bertentangan dengan nash, baik Qur'an maupun Hadits. Nash yang dimaksudkan di sini, menurut Abu Yusuf Al-Hanafy, ialah nash yang tidak didasarkan atau dipengaruhi oleh suatu adat kebiasaan sebelumnya.”⁵

Dalam qowaidul fiqh, ada kaidah fiqh yang berbunyi “*العادة محكمة*”⁶ yang artinya, “ adat dapat dipertimbangkan menjadi hukum”. Dengan syarat :

- a) Apabila lafadz-lafadz di dalam nash-nash tidak ditegaskan batasan hukumnya. Seperti masalah kadar nafkah, kadar muamalah yang baik antara suami istri, bagaimana berbakti kepada orang tua, dll. Berbeda dengan hukum yang sudah jelas dalam nash seperti shalat, adzan, batasan aurat, dll.
- b) Berlaku pada hal-hal yang merupakan muamalah diantara manusia.

Dari keterangan tersebut dapat kita garis bawahi bahwa selama hukum adat tidak bertentangan dengan hukum Islam dan dapat dinalar dengan akal sehat, maka hukum adat dapat di terima. Selama masih dalam ruang muamalah diantara manusia.

Menurut Muhammad al-Zarqa, adat dapat dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu *'ammah* dan *khassah*.⁷ Adat *'ammah* (adat umum) adalah adat yang berlaku umum diseluruh negara, sedangkan adat *khassah* (adat khusus) adalah adat yang berlaku umum di sebuah negara atau kelompok. Menurutnya, apabila tidak ada nash (al-Qur'an dan Hadits) yang menentangnya maka tidak perlu diperbincangkan lagi untuk diperhitungkan.

Landasan Sosiologis

Landasan hukum sosiologis adalah landasan hukum yang mempertimbangkan kebutuhan hidup masyarakat. Landasan ini mempertimbangkan nilai guna/manfaat barang seserahan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah barang seserahan itu ada manfaatnya atau tidak. Jika barang itu ada manfaatnya dalam kehidupan, maka barang seserahan itu layak/lulus/pantas secara sosiologis.

Landasan Filosofis.

Landasan hukum filosofis merupakan pertimbangan hukum yang mempertimbangkan tentang pandangan hidup, cita-cita dan kesadaran yang meliputi

⁵ Ismuha, Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008), h.35.

⁶ Ade Dedi Rohayana, *Ilmu Qowa'id Fiqhiyyah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008). h.218.

⁷ Ibid.

suasana kebatinan masyarakat. Landasan ini menggambarkan tentang ciri has masyarakat Indonesia yang menggunakan lambang dalam berbagai aspek. Seperti roti buaya dalam seseheran adat Betawi yang mengandung arti filosofi tentang kesetiaan pengantin.

Landasan Ideologis

Landasan hukum ideologis ini menggambarkan tentang nuansa kepercayaan dan keyakinan suatu masyarakat. Hal ini sangat erat hubungannya dengan kepercayaan masyarakat dengan konsep ketuhanan dan keberkahan hidup. Sebagai contoh, apabila seseorang melanggar suatu hukum adat maka orang tersebut harus menggantikannya dengan cara lain yang disepakati dan apabila tidak maka mereka meyakini akan terjadi suatu bencana yang akan menimpanya. Hal ini merupakan landasan hukum secara ideologis.

SEKILAS TENTANG BETAWI

Sebagaimana daerah lain, suku Betawi memiliki tradisi unik dalam upacara pernikahan. Mulai dari acara lamaran hingga acara pulang tiga hari. Ada banyak hal yang sangat menarik untuk diteliti.

Masyarakat Betawi pada umumnya bertempat tinggal di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Percampuran budaya dari beragam negara yang pernah singgah ke kota Jakarta seperti India, Tionghoa, Arab, Eropa dan Melayu sedikit banyak mempengaruhi tradisi yang berkembang, termasuk upacara pernikahan.⁸ Dialog yang spontan, rileks dan terkesan ceplas-ceplos menjadi salah satu ciri khas masyarakat Betawi, termasuk roti buaya dalam acara seseheran.⁹

Secara biologis orang Betawi adalah keturunan kaum berdarah campuran dari beberapa suku dan bangsa yang datang ke Batavia (Jakarta), baik mereka yang datang sendiri untuk kepentingan bisnis atau mereka yang didatangkan oleh Belanda untuk dijadikan budak pada masa penjajahan. Bisa dikatakan bahwa orang (suku) Betawi adalah pendatang baru di wilayah Indonesia, khususnya wilayah Jakarta. Mereka terlahir dari perpaduan beberapa kelompok etnis suku yang hidup di Jakarta, seperti orang Sunda, Jawa, Melayu, Arab, Bugis, Makasar, Ambon dan Tionghoa. Hal ini dapat

⁸ Andre, Tokoh Pemuda Betawi, Rumah Andre, Wawancara Pribadi, 17/05/2019.

⁹ Kurik, Ketua RT 06 RW 01, Rumah RT, Wawancara Pribadi, 28/05/2019.

dilihat dari adat istiadat Betawi dan bahasa mereka yang banyak mirip dengan suku lainnya.

Yasmine Zaki Shahab berpendapat bahwa hingga beberapa waktu yang lalu penduduk asli Jakarta mengidentifikasikan dirinya sebagai orang Melayu atau menurut lokasi tempat tinggal mereka masing-masing, seperti orang Kwitang, orang Kemayoran, orang Tanah abang dan seterusnya.¹⁰ Setelah tahun 1970-an yang merupakan titik balik kebangkitan kebetawian di Jakarta telah terjadi pergeseran label dari Melayu ke Betawi. Orang yang dulu menyebut kelompoknya sebagai Melayu telah menyebut dirinya sebagai orang Betawi.

Pengakuan terhadap Betawi sebagai identitas sebuah kelompok baru muncul pada tahun 1923, saat Husni Thamrin mendirikan Perkoempoelan Kaoem Betawi.¹¹ Barulah segenap orang Betawi sadar bahwa mereka adalah satu golongan / kelompok, yakni orang Betawi. Sebelumnya, orang Betawi atau penduduk asli Jakarta mengidentifikasikan dirinya sebagai orang Melayu dan kelompok lokal tempat tinggal tertentu, seperti orang Rawabelong dan lainnya.

Setelah tahun 1970-an, yang merupakan titik balik kebangkitan ke-Betawi-an di Jakarta, penyebutan status diri sebagai orang Melayu dan lokalitas kampung mulai bergeser menjadi Betawi. Orang yang dulu menyebut kelompoknya sebagai orang Melayu telah menyebut kelompoknya sebagai orang Betawi. Dan penyebutan kelompok lokal tempat tinggal mendapatkan imbuhan kata Betawi seperti orang Betawi Kemayoran, orang Betawi Rawabelong, orang Betawi Tanah Abang dan seterusnya.

Umi Kalsum, dalam tesisnya, *Praktek Tawasul dalam Masyarakat Betawi Jakarta Barat*, mengutip dari Parsudi Suparlan dalam buku *Masyarakat dan Kebudayaan Perkotaan*, dikatakan bahwa hasil analisis sejarah telah dibuat oleh Lance Castel. Lance Castel pernah meneliti tentang penduduk Jakarta dalam *Jurnal Penelitiannya* yang diterbitkan tahun 1967 oleh Universitas Cornell. Lance Castles menyatakan bahwa mereka yang mengaku sebagai orang Betawi adalah keturunan kaum berdarah campuran aneka suku dan bangsa yang didatangkan oleh Belanda ke

¹⁰Yasmine Zaki Shahab, dkk., *Busana Betawi*, (Jakarta: Dinas Museum dan Pemugaran DKI Jakarta, 2000), h.13-21.

¹¹ Umi Kalsum, *Praktek Tawasul dalam Masyarakat Betawi di Jakarta Barat*, Tesis, (Jakarta, 2015), h.41.

Batavia.¹² Kelompok etnis ini lahir dari perpaduan antar suku yang sudah terlebih dahulu menetap di Jakarta seperti suku Sunda, Melayu, Jawa, Bali, Bugis, Makasar, Ambon dan suku pendatang seperti Arab, India, Tionghoa dan Eropa.

Pada penelitiannya Lance Castles menitik beratkan pada empat sketsa sejarah, yaitu :

- a) “*Daghregister*, yaitu catatan harian tahun 1673 yang dibuat Belanda yang berdiam di dalam kota benteng Batavia;
- b) Catatan Thomas Stanford Raffles dalam *History of Java* pada tahun 1815;
- c) Catatan penduduk pada *Encyclopedia van Nederlandsch Indie* tahun 1893;
- d) Sensus penduduk yang dibuat pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1930.”¹³

Budaya Betawi yang kita kenal sekarang ini adalah perpaduan budaya dari beberapa budaya yang ada di Indonesia dan budaya pendatang asing yang sudah menyatu. Budaya tersebut sudah membumi dan dilakukan secara turun – temurun selama berabad-abad. Perpaduan budaya inilah yang menjadikan suku Betawi memiliki corak budaya yang berbeda dari suku bangsa yang lainnya di Indonesia.

PROSESI SESERAHAN DALAM PERNIKAHAN ADAT BETAWI LINGKUNGAN KEDOYA SELATAN, KEBON JERUK, JAKARTA BARAT

Sebagaimana acara pernikahan adat di Indonesia, suku Betawi juga memiliki rangkaian acara pernikahan adat yang cukup unik. Rangkaian acara tersebut memiliki banyak persamaan dengan rangkaian acara pernikahan adat suku lain di Indonesia, terutama adat Jawa dan Sunda yang beragama Islam. Hal itu terjadi karena wilayah Betawi masih berada di pulau Jawa, namun tidak dipungkiri ada beberapa acara yang dipengaruhi oleh budaya lain.

Dari hasil wawancara dengan beberapa tokoh pemuda dan tokoh ulama Betawi¹⁴ yang ada di daerah Kedoya Selatan, rangkaian acara pernikahan adat Betawi bisa kita bagi dalam 4 tahap. Berikut adalah rangkaian acara pernikahan adat Betawi :

1. Proses lamaran.

- a) *Ngedelengin / memperkenalkan calon kepada keluarga.*

¹² Ibid.

¹³ Ibid., h.34.

¹⁴ Ahmad, dkk, Tokoh Pemuda Rw 001, Rumah Warga, Wawancara Pribadi, 14-16 Agustus 2019.

Ngedelengin berarti memperlihatkan atau melihat dengan seksama. Maksudnya, pasangan yang sudah mantap untuk melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan harus mempertemukan kedua belah pihak keluarga dan saling mengenalkan. Jika kedua keluarga sudah merasa cocok, maka ditunjuklah dua orang dari pihak keluarga laki-laki untuk berperan sebagai *mak comblang*. Biasanya, mereka adalah *encang* (pakde) dan *encing* (bibi). Kemudian *mak comblang ini menggantungkan ikan bandeng di depan rumah si perempuan sebagai tanda bahwa anak gadis di rumah ini sudah ada yang naksir*. Pada saat ini pula, *mak comblang* menjadi juru bicara perihal kapan dan apa saja yang akan menjadi bawaan pada saat *ngelamar*.

b) *Ngelamar / lamaran / khitbah.*

Setelah memperkenalkan calon pengantin dan calon besan, tahap berikutnya adalah prosesi *ngelamar*. Dalam bahasa Indonesia berarti *melamar*. Yaitu pernyataan dan permintaan resmi dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki untuk menikahkan putranya kepada pihak calon mempelai perempuan. Dalam budaya Betawi yang masih orisinil, biasanya yang dikirim sebagai utusan adalah anggota keluarga dekat, bukan langsung orangtua. Mereka adalah *mak comblang* dan sepasang wakil keluarga ibu dan bapak, totalnya ada 6 orang. Prosesi lamaran ini dibarengi dengan membawa barang bawaan wajib sebagai tanda 'hormat' keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan. Barang-barang ini antara lain; siri embun, dua sisir pisang raja, roti tawar, uang sembah atau hadiah yang diidamkan calon mempelai perempuan dan pihak keluarganya.¹⁵

c) *Tande putus / tanda jadi..*

Tande putus ini digunakan sebagai pertanda bahwa calon mempelai perempuan telah terikat dan tidak bisa diganggu gugat dari pihak mana pun, begitupun dengan calon mempelai laki-laki. Acara ini hampir sama dengan pertunangan. Utusan yang datang menemui keluarga calon mempelai perempuan adalah orang-orang dari keluarga calon mempelai laki-laki yang sudah ditunjuk dan diberi kepercayaan. *Sebagai simbolis, orang Betawi umumnya memberi tande putus atau sejenis pengikat jalinan*

¹⁵ Yuli, Tokoh Pemuda RT 05, Rumah Yuli, Wawancara Pribadi, 02/10/2019.

kedua calon mempelai, umumnya berupa cincin, duit pesalin (uang sembahsan) sekedarnya, dan bermacam rupa kue.

Di saat ini juga dibicarakan lebih lanjut mengenai tanggal pernikahan, *cingkrem* (mas kawin), uang belanja, *plangkah* (kalau calon pengantin mendahului kakak kandungnya), *kekudang* (makanan kesukaan calon pengantin perempuan), berapa lama pesta dilaksanakan, berapa perangkat pakaian upacara perkawinan yang digunakan calon mempelai pada acara resepsi serta siapa dan berapa banyak undangan yang akan disebar.¹⁶

Jika pihak calon mempelai perempuan mengatakan “*none kite minta mate bandeng seperangkat*,” itu adalah kata kiasan yang berarti calon mempelai perempuan menghendaki mas kawin berupa seperangkat perhiasan emas berlian. Namun, jika mengatakan, “*none kite minta mate kembang seperangkat*”, artinya mas kawin yang diminta adalah seperangkat emas perhiasan bermata intan asli.¹⁷

d) Masa dipiare / dipingit.

Masa calon mempelai perempuan dipelihara oleh *tukang piare penganten* atau tukang rias selama sebulan. Masa *dipiare* ini sering juga disebut sebagai masa pingit. **Masa dipiare ini dimaksudkan untuk mengontrol kegiatan, kesehatan, dan memelihara kecantikan calon mempelai perempuan dalam menghadapi hari pernikahan nanti.** Selain perawatan fisik, juga dilengkapi program diet dengan pantang makanan tertentu untuk menjaga berat tubuh ideal. Disertai minum jamu godok dan jamu air akar secang. Sekarang ini sulit sekali untuk memelihara calon mempelai perempuan selama satu bulan, sehingga kegiatan ini hanya dilakukan dalam 1-2 hari menjelang pernikahan.

Berikut beberapa rangkaian acara dalam rangka mempercantik diri yang dilakukan oleh calon pengantin perempuan sebelum akad atau dalam masa pingit:¹⁸

- 1) *Tangas* atau *kum*, yaitu mandi uap yang tujuannya untuk membersihkan sisa-sisa lulur yang masih tertinggal di pori-pori kulit. Perawatan ini dimaksudkan untuk menghaluskan dan mengharumkan kulit tubuh sekaligus mengurangi keringat pada hari pernikahan.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Itun dan Idi, Tokoh Pemuda RT 06, Rumah Warga, Wawancara Pribadi, 09/10/2019.

¹⁸ Ibid.

- 2) *Ngerik dan potong centung*, yaitu kegiatan membersihkan bulu-bulu kalong calon pengantin perempuan yang tumbuh di sekitar kening, pelipis, tengkuk dan leher. Setelah itu dibuatlah *centung* (potongan centung) pada rambut di kedua sisi pipi dengan menggunakan uang logam untuk menjepitnya agar pengantin selalu mendapat keberkahan dan keselamatan.
- 3) *Malam pacar*, mempelai perempuan memerahkan kuku kaki dan kuku tangannya dengan pacar.
- 4) Acara *siraman* atau *mandiin calon none mantu* dilakukan sehari sebelum akad nikah.
- 5) *Malem angkat*, yaitu malam hari sebelum besoknya dilaksanakan akad nikah, orang yang punya hajat mengadakan semacam syukuran. Menurut Ahmad¹⁹, tokoh setempat, acara malem angkat biasanya dilakukan malam setelah akad.

Di Betawi, acara semacam ini disebut *malem angkat*, atau *midodareni* di daerah Jawa. Tenda-tenda yang terpasang sebelum hari pesta pernikahan pun malamnya dipenuhi para tetangga yang berdatangan berbondong-bondong membawa ‘*tentengan*’ (khususnya para wanita atau ibu-ibu) yang berupa beras, mie, telur, kue kering maupun basah, bahan makanan pokok, dan masih banyak lagi.

Hal ini menjadi tambahan jamuan bagi yang punya hajat, karena persediaan jamuan mereka menjadi berlimpah. Sedangkan kaum pria biasanya meleak sampai malam. Pada *malem angkat*, calon mempelai perempuan menyiapkan diri, baik mental maupun fisiknya.

2. Prosesi pernikahan (akad)

- 1) *Ngerudat/ngebruk/ngebesan*.

Pada prosesi akad nikah, mempelai laki-laki dan keluarganya mendatangi kediaman mempelai perempuan dengan menggunakan andong atau delman hias. Untuk saat ini, delman hias sudah sangat jarang digunakan lagi. Kebanyakan dari mereka menggunakan mobil mewah yang dihias. Dalam hal ini, masyarakat kedoya Selatan lebih sering menyebutnya dengan kata *ngebesan*.

Hal menarik dalam adat pernikahan Betawi adalah prosesi penyambutan oleh mempelai perempuan selaku tuan rumah. Begitu mempelai laki-laki bersama

¹⁹ Ahmad, dkk, Loc. cit.

keluarganya tiba, petasan rentet pun dinyalakan, bunyinya saling bersahutan bersamaan dengan musik rebana yang menyanyikan lagu shalawatan (salam kepada tamu agung).

Pihak mempelai laki-laki membawa barang bawaan (seserahan) seperti sirih nanas lamaran, sirih nanas hiasan, mas kawin (ada sebagian warga yang mas kawinnya diserahkan saat lamaran/bawa *tande putus*), miniatur masjid yang berisi uang belanja, sepasang roti buaya, *sie* (kotak berornamen Tionghoa untuk tempat sayur dan telur asin), *jung* (perahu Tionghoa yang menggambarkan arungan bahtera rumah tangga), hadiah pelengkap, kue penganten dan *kekudang* (suatu barang, makanan atau apa saja yang sangat disenangi oleh calon pengantin perempuan sejak kecil sampai dewasa khas Betawi)²⁰, buah-buahan dan tentu saja roti buaya. **Roti buaya merupakan simbol kesetiaan di mana diharapkan sang pengantin saling setia seperti buaya yang hanya kawin sekali seumur hidup.**

2) Buka palang pintu.

Sebelum rombongan mempelai laki-laki diterima masuk ke dalam rumah, ada prosesi yang namanya buka palang pintu. Awalnya, keluarga mempelai laki-laki menjelaskan maksud kedatangan mereka dengan menggunakan pantun Betawi. Keluarga mempelai perempuan juga menjawab dengan pantun, sehingga terjadilah berbalas pantun. Awalnya masing-masing pihak saling bertukar salam dan mendoakan.

Hingga pada akhirnya pelan-pelan kondisi memanas karena pihak mempelai perempuan ingin menguji kesaktian serta kepandaian dari pihak pengantin laki-laki dalam berilmu silat serta mengaji. Tujuannya, agar mempelai laki-laki mampu melindungi dan menjadi pemimpin agama buat keluarganya kelak.

Setelah prosesi buka palang pintu, mempelai laki-laki pun diterima keluarga mempelai perempuan. Selanjutnya mereka melakukan prosesi ijab dan qabul dengan mengucapkan ikrar oleh mempelai laki-laki di hadapan wali mempelai perempuan.

3). Seseherahan dan akad nikah

Sebelum prosesi akad nikah biasanya ada beberapa sambutan dari pihak mempelai laki-laki dan perempuan. Sambutan yang pertama biasanya dari pihak mempelai laki-laki selaku tamu dan menyerahkan beberapa barang bawaan

²⁰ Deka, Pemuda RW 02, SMK Al-Kamal, Wawancara Pribadi, 15/05/2019.

(seserahan) untuk keluarga pihak perempuan dan sambutan selanjutnya dari pihak mempelai perempuan guna menerima barang bawaan yang diserahkan. Sambutan selanjutnya dari tokoh setempat apabila ada. Namun sambutan yang ketiga ini jarang sekali dilakukan.

Setelah acara sambutan dan penyerahan barang bawaan (seserahan) selesai, baru kemudian dilaksanakan acara akad nikah. Biasanya acara akad nikah yang dilaksanakan adalah akad dengan cara Islam. Karena mayoritas orang Betawi beragama Islam.

4) *Di puade/kebesaran/pelaminan.*

Setelah upacara pemberian seserahan dan akad nikah, mempelai laki-laki membuka cadar yang menutupi wajah mempelai perempuan untuk memastikan apakah benar mempelai tersebut adalah perempuan pilihannya atau bukan. Kemudian mempelai perempuan mencium tangan mempelai laki-laki. Selanjutnya, keduanya diperbolehkan duduk bersanding di *puade (pelaminan)*. Mempelai laki-laki memberikan *sirih dare* kepada mempelai perempuan sebagai lambang cinta kasih. Biasanya di dalam sirih diselipkan uang sebagai uang sembah.²¹

Pada saat inilah dimulai rangkaian acara yang dikenal dengan acara *kebesaran*. Adapun upacara tersebut ditandai dengan tarian kembang Jakarta untuk menghibur kedua mempelai, lalu disusul dengan pembacaan doa yang berisi wejangan untuk kedua mempelai dan keluarga kedua belah pihak yang tengah berbahagia.

3. Acara setelah akad.

1) *Malem negor/menginap dan merayu pengantin putri.*

Setelah menikah, pasangan pengantin Betawi tidak langsung tinggal satu atap dan belum boleh berhubungan badan layaknya suami istri. Sehari setelah akad nikah, *tuan raje mude* (pengantin laki-laki) diperbolehkan menginap di rumah *none mantu* (pengantin perempuan). Meskipun menginap, *tuan raje mude* belum diperbolehkan untuk berhubungan sebagaimana layaknya suami istri. *None mantu* harus mampu mempertahankan kesuciannya selama mungkin. Bahkan untuk melayani berbicara pun, *none mantu* harus menjaga gengsi dan jual mahal. Meski

²¹ Heru dan Mila, Pemuda RW 05, Rumah Warga, Wawancara Pribadi, 06/7/2019.

begitu, kewajibannya sebagai istri harus dijalankan dengan baik seperti melayani suami untuk makan, minum, dan menyiapkan peralatan mandi.

Untuk menghadapi sikap *none mantu* tersebut, *tuan raje mude* menggunakan strategi dengan mengungkapkan kata-kata yang indah dan juga memberikan *uang tegor*. *Uang tegor* ini diberikan secara tidak langsung tetapi diselipkan atau diletakkan di bawah taplak meja atau di bawah tatakan gelas.

2) Pulang tige ari/ngambil tiga hari.

Acara ini berlangsung setelah *tuan raje mude* (pengantin pria) bermalam beberapa hari di rumah *none penganten* (pengantin putri) dan di antara mereka telah terjalin komunikasi yang harmonis. Sebagai tanda kegembiraan dari orang tua *tuan raje mude* bahwa anaknya memperoleh seorang gadis yang terpelihara kesuciannya, maka keluarga *tuan raje mude* akan memberikan makanan dan buah-buahan pada keluarga *none mantu*, kemudian sepasang pengantin ini sudah bisa tinggal berdua di tempat yang sudah disepakati bersama. Biasanya masyarakat Kedoya Selatan lebih sering menggunakan istilah ngambil tiga hari²². Dari beberapa rangkain acara pernikahan di atas, acara *malem negor* dan *pulang tige ari* ini adalah acara yang berbeda dengan rangkain acara pernikahan adat yang ada di Indonesia.

Praktek seserahan yang ada di lingkungan Kedoya Selatan

Seserahan bukan hanya sekedar ungkapan cinta. Berbagai barang seserahan pernikahan itu memiliki makna akan tanggung jawab seorang pria kepada istrinya. Kelak ia akan memenuhi segala kebutuhan istri dan keluarganya. Selain kebutuhan dasar, dalam seserahan terselip juga simbol keseriusan mempelai pria untuk mencintai dan setia pada calon mempelainya dengan berbagai harapan yang disimbolkan.

Ada beberapa barang seserahan yang wajib diberikan oleh calon mempelai laki-laki saat upacara pernikahan akan berlangsung. Barang ini tidak boleh dilewatkan karena memiliki makna tersendiri dibaliknyanya. Berikut barang seserahan yang wajib dibawa oleh pengantin laki-laki saat pernikahan dan makna yang terkandung di dalamnya²³ :

1) Mahar.

²² Ibid.

²³ Hasil Observasi Prosesi Pernikahan Adat Betawi, Nita dan Fuad. (Jakarta, 17 Agustus 2019).

Mahar adalah barang wajib yang harus dibawa oleh mempelai laki-laki sebagai tanda bahwa sudah dibelinya cinta suci mempelai perempuan dan sebagai penghormatan atas ketersediaannya mempelai pengantin perempuan untuk menikah. Mahar juga merupakan salah satu syarat wajib dalam pernikahan. Dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 4 Allah berfirman :

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنًّٰ وَبِئْرًا مَّرِيًّا

Artinya : *"Berikanlah mas kawin (mahar) pada wanita yang kamu nikahi sebagai sebuah pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mas kawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati."* (QS, Al-Nisa/4 : 4)

Mahar/mas kawin ini adalah seserahan utama yang harus ada dan wajib dibawa dalam pernikahan. Khususnya pernikahan adat Betawi.

- a) Seperangkat alat sholat. Isi seserahan pernikahan yang satu ini paling utama yang harus ada. Alat sholat (untuk pasangan muslim) adalah lambang bahwa jalinan rumah tangga kedua mempelai (suami dan istri), harus senantiasa berdasar teguh pada agama. Biasanya isi dari seserahan ini antara lain mukena, sajadah, tasbih, dan Al Quran. Seserahan berbentuk alat sholat dapat di jadikan lambang pengingat suami istri pada sang pencipta.
- b) Pakaian. Pakaian adalah kebutuhan pokok bagi semua orang termasuk calon istri dari mempelai laki-laki. Adapun makna yang terkandung dari pakaian ini adalah kedua mempelai harus bisa menjaga kesakralan dan rahasia dari hubungan pernikahan (rumah tangga) mereka. Mereka harus bisa menjaganya sampai akhir hayat. Jangan sampai antara suami dan istri mengumbar aib masing-masing.
- c) Alat kecantikan dan make-up. Wanita tak pernah lepas dari merawat dan mempercantik diri. Selain make-up dan alat kecantikan, juga termasuk aksesoris yang biasa wanita pakai, seperti tas, sepatu, dan sebagainya. Makna yang terkandung dari isi hantaran atau seserahan ini adalah saat sudah menjadi suami kelak, mempelai laki-laki bisa menjaga kecantikan dan penampilan istri dengan cara suami selalu menyediakan keperluannya.

- e) Perhiasan. Selain mahar yang berupa perhiasan, perhiasan lainnya juga harus dibawa, seperti gelang, anting, kalung atau lainnya. Maksudnya, diharapkan calon mempelai wanita nantinya tidak mengecewakan suami atas kerja keras yang dilakukannya.
- f) Uang. Uang biasanya menjadi simbolis nafkah yang akan diberikan suami kepada istrinya. Diwilayah Kedoya Selatan, biasanya uang seserahan yang harus diberikan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan adalah sekitar dua puluh lima (25) juta sampai lima puluh (50) juta. Jumlah tersebut disesuaikan dengan kondisi keuangan dan kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan untuk mahar biasanya berkisar antara lima (5) sampai dua puluh (20) juta atau lebih.²⁴ Untuk barang bawaan, biasanya antara angka dua puluh (20) sampai tiga puluh (30) juta. Jadi, jika di total semua anggaran biaya yang harus dikeluarkan untuk seserahan dan mahar dilingkungan kedoya selatan pada umumnya adalah sekitar 50-75 juta.
- g) Makanan tradisional dan buah-buahan. Dalam adat Betawi, saat seserahan calon pengantin pria wajib membawa makanan khas tradisional yaitu roti buaya. Ada pula makanan yang lengket seperti di daerah Jawa, biasanya makanan khas yang dibawa adalah kue yang lengket dan basah. Masing-masing makanan yang dibawa memiliki makna berbeda-beda. Makna dari seserahan makanan lengket adalah diharapkan hubungan pernikahan ini semakin lengket dan harmonis. Selain makanan tradisional yang harus dibawa saat seserahan, buah-buahan juga wajib dibawa oleh calon pengantin pria. Seperti buah pisang, anggur, mangga, dan lain-lain. Makna dari hantaran buah ini adalah diharapkan suami istri yang baru menikah ini memiliki keturunan yang banyak dan baik serta kedepannya bisa bermanfaat bagi semua orang.
- h) Daun sirih. Memang agak aneh kenapa daun sirih ini selalu ada dalam isian hantaran atau seserahan. Ternyata pemberian daun sirih oleh calon pengantin pria memiliki makna kesatuan hati. Diharapkan setelah menikah kedua pasangan selalu memiliki rasa cinta dan kasih sayang sampai ajal memisahkan. Mungkin alasan ini muncul karena daun sirih memiliki bentuk seperti hati.

²⁴ Ahmad, dkk, Lok. Cit.

Sanksi apabila tidak dilaksanakannya seseherahan.

Kegiatan seseherahan dalam pernikahan adat Betawi ini sudah menjadi wajib (menurut adat Betawi). Maka akan ada sanksi apabila kegiatan ini tidak dilaksanakan. Sanksi ini tidak berbentuk sanksi fisik. Karena hukum ini tidak tertulis dan hanya bersifat adat, maka sanksinya pun hanya bersifat sosial saja.²⁵ Seperti jadi bahan perbincangan (cibiran) tetangga dan agak dipandang rendah derajatnya (dianggap kurang mampu) oleh tetangga yang lebih kaya atau bahkan oleh mertuanya sendiri.

Walaupun sanksinya tidak sampai dikucilkan oleh teman atau tetangganya, akan tetapi mempelai tersebut akan merasa minder saat berkumpul dengan teman-temannya. Meskipun tidak membicarakan tentang pernikahannya. Hal ini menjadi beban moral tersendiri bagi mempelai pria dan keluarganya.²⁶

Bukan hanya sanksi sosial saja, akan tetapi ada efek yang akan timbul menurut kepercayaan mereka. Semua barang seseherahan memiliki makna tersendiri. Secara filosofis, barang tersebut adalah simbol-simbol yang mewakili doa sang mempelai dan keluarganya kepada Tuhan. Bahkan ketika ada barang seseherahan yang terlewat atau salah karena lupa, setelah selesai acara pernikahan tersebut pihak keluarga mempelai mengganti barang yang terlewat tersebut dengan cara mengadakan sedekahan terhadap tetangga. Hal ini menjadi wajib secara ideologis bagi orang Betawi yang memegang teguh budayanya.

ANALISIS PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROSESI SESERAHAN DALAM PERNIKAHAN ADAT BETAWI

Dari penjelasan tentang adat seseherahan di atas, dapat kita simpulkan bahwa hukum seseherahan dalam pernikahan adat Betawi adalah wajib menurut hukum adat Betawi yang berlaku. Baik secara filosofis maupun ideologis. Akan tetapi dalam Islam hanya mahar saja yang diwajibkan. Sedangkan barang seseherahan yang lain tidak diatur dalam syariat Islam. Hukum adat dalam syariat Islam, yaitu tentang kaidah “العادة محكمة”²⁷ yang artinya, “adat dapat dipertimbangkan menjadi hukum”. Dengan syarat :

²⁵ Ahmad, dkk, Loc. cit.

²⁶ Amron Zamzami, Ulama Betawi, Aka telkom, Wawancara Pribadi, 20/6/2019.

²⁷ Ade Dedi Rohayana, *Ilmu Qowa'id Fiqhiyyah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008). h.218.

- 1) Apabila lafadz-lafadz di dalam nash-nash tidak ditegaskan batasan hukumnya. Seperti masalah kadar nafkah, kadar muamalah yang baik antara suami istri, bagaimana berbakti kepada orang tua, dll. Berbeda dengan hukum yang sudah jelas dalam nash seperti shalat, adzan, batasan aurat, dll.
- 2) Berlaku pada hal-hal yang merupakan muamalah diantara manusia.

Ibnu Taimiyah berkata dalam kitab Majmu'atul Fatawa,

وَأَمَّا الْعَادَاتُ فَهِيَ مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ فِي دُنْيَاهُمْ مِمَّا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ وَالْأَصْلُ فِيهِ عَدَمُ الْحُظْرِ فَلَا يَحْظَرُ مِنْهُ إِلَّا

مَا حَظَرَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى

Artinya, “Adat adalah kebiasaan manusia dalam urusan dunia mereka yang mereka butuhkan. Hukum asal kebiasaan ini adalah tidak ada larangan kecuali jika Allah melarangnya.”²⁸ Ade Dedi Rohayana dalam bukunya yang berjudul Ilmu Qowaid Fiqhiyyah, menulis beberapa kaidah berikut :

الإباحة الأشياء في أصل

“Hukum asal segala sesuatu adalah boleh.”

بَدَلِيلٍ إِلَّا وَالْإِبَاحَةُ الْحِلُّ الْمُعَامَلَاتِ فِي الشَّرْطِ فِي الْأَصْلِ

“Hukum asal menetapkan syarat dalam muamalah adalah halal dan boleh kecuali ada dalil (yang mengharamkannya).”²⁹

Mayoritas ulama' sepakat dalam hal ini. Bahwa hukum adat atau kebiasaan masyarakat adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya. Maka hukum adat seserahan dalam pernikahan adat Betawi adalah boleh, selama barang-barang seserahan adalah bukan barang yang dilarang agama.

Ade, mengutip dari kata-kata imam al-Suyuti menyatakan bahwa yang menjadi asal setiap sesuatu itu adalah tahrim (haram) menurut madzhab Hanafi.³⁰ Kemudian Hasan Ayub, dalam bukunya yang berjudul al-Usrah al-Muslimah, mengatakan bahwa setiap syarat yang bersumber selain dari Allah maka hukumnya tidak sah (syarat tersebut gugur).

²⁸ Sumber: <https://islam.nu.or.id/post/read/80092/hukum-adat-dalam-tinjauan-fiqih>

²⁹ Ade Dedi Rohayana

³⁰ Ibid.

كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط³¹

Artinya : “Setiap syarat yang tidak ada dalam Kitab Allah tidak berlaku, bahkan jika ada seratus syarat.”

Dalil di atas menjelaskan bahwa syarat–syarat yang ada dalam prosesi seseherahan pernikahan adat Betawi yang wajib dalam hukum Islam adalah maharnya saja. Karena ada dalilnya dalam Al-Qur’an dan Hadits. Apabila syarat yang lain tidak dilaksanakan atau ditiadakan, maka tidak menjadi masalah dan tidak merusak hukum pernikahan tersebut.

Dari hasil diskusi dengan beberapa pemuda di daerah Kedoya Selatan, sebagian dari mereka mengeluhkan tentang mahal nya biaya pernikahan dengan barang seseherannya. Mereka mengaku belum bisa menikah karena alasan tersebut, meskipun umur mereka sudah mendekati 30 tahun bahkan ada yang lebih. Hadits Nabi saw tentang kemudahan,

يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا (رواه انس³²)

“Berikan kemudahan jangan mempersulit, berikan kegembiraan jangan membuat lari.” (HR. Anas).

لا ضرر ولا ضرار من ضرار ضاره الله ومن شاق شاق الله عليه (رواه الحاكم وغيره)³³

“Tidak boleh *memadharatkan* diri sendiri dan orang lain. Siapa yang *memadharatkan* (orang lain), Allah akan *memadharatkannya*. Siapa yang menyulitkan, Allah akan menyulitkannya.” (HR. Al-Hakim dan yang lainnya).

Kedua hadits di atas menjelaskan tentang perintah untuk memberikan kemudahan kepada orang lain dan tidak memberikan kesusah payahan. Apalagi memberikan *madharat* (bahaya) kepada orang lain sehingga orang lain tersebut mendapatkan kesusahan. Allah akan membalas mereka yang memberikan bahaya kepada orang lain.

Dalam hal ini, apabila seseorang tetap menuntut kepada calon mempelai laki-laki untuk memberikan seseherahan dengan nilai yang sangat banyak sedangkan ia tahu

³¹ Hasan Ayub, loc. cit.

³² Ade Dedi Rohayana, op. cit. h.227.

³³ Ibid. h.214.

bahwa keadaan sang calon dan keluarganya kurang mampu, maka hal itu akan memberatkan sang calon dan keluarganya. Mereka terpaksa harus mencari pinjaman kesana-kemari untuk mencapai nilai seserahan tersebut. Sehingga keadaan yang tadinya pas-pasan menjadi sangat kurang. Hal ini tidak disukai oleh Allah. Kondisi kekurangan (kemiskinan) tersebut bisa mendatangkan *madharat* bagi mereka. Apabila kedua calon sudah saling mencintai dan memiliki nafsu yang tinggi, tidak dipungkiri adanya kemungkinan pasangan tersebut akan melakukan perzinaan. Apalagi jika sang calon perempuan yang menginginkannya terlebih dahulu.

Ada suatu insiden yang terjadi di suatu daerah, bahwa ada sepasang laki-laki dan perempuan yang ingin melaksanakan pernikahan akan tetapi dilarang oleh orang tua dari perempuan tersebut. Orang tua perempuan itu menginginkan kehidupan yang layak untuk putrinya dengan memberikan persyaratan tertentu kepada laki-laki tersebut. Syarat tersebut berkaitan dengan seserahan dan kemampuan laki-laki tersebut.

Karena laki-laki tersebut berasal dari keluarga yang pas-pasan dan penghasilannya dari pekerjaan juga hanya bisa disisihkan sedikit untuk ditabung, maka butuh waktu yang sangat lama untuk memenuhi syarat tersebut. Sehingga suatu hari terjadilah perzinaan hingga perempuan tersebut hamil. Pada akhirnya orang tua dari perempuan tersebut merasa menyesal akan persyaratan yang ia berikan. Bahkan ada tiga dari lima perempuan responden yang ada di daerah RW 1 mengaku sudah tidak perawan padahal mereka belum menikah.³⁴

Meskipun demikian, hal di atas merupakan fenomena yang tidak asing lagi di daerah perkotaan. Menurut Andre, sebagian hal di atas terjadi bukan karena mereka tidak bisa menikah dengan alasan belum mempunyai biaya. Sebagian besar hal tersebut terjadi karena pengaruh lingkungan dan pendidikan, ditambah dengan media sosial dan akses pornografi yang sudah susah untuk dibendung³⁵. Jadi, mahal nya biaya menikah bukanlah hal yang memicu mereka untuk melakukan perzinaan.

Dalam sub bab di atas, penulis sudah membahas tentang barang-barang seserahan yang harus dibawa oleh calon mempelai laki-laki. Mulai dari mahar, uang seserahan, makanan hingga kebutuhan calon pengantin perempuan. Meskipun harga dan jumlah barang bisa dinegosiasikan, barang seserahan harus tetap ada. Tidak peduli

³⁴ Yuli, dkk, loc. cit.

³⁵ Andre, dkk. Loc. cit.

ia harus mencari pinjaman atau menjual harta mereka untuk menyediakan barang seserahan tersebut. Biasanya, orang Betawi yang ingin menikahkan anaknya akan menjual beberapa hartanya untuk mengadakan pesta pernikahan. Bagi mereka, acara pernikahan yang megah dan meriah adalah suatu kebanggaan bagi mereka.³⁶

Adapun barang seserahan tersebut diberikan kepada pihak calon mempelai perempuan dimaksudkan untuk membuktikan bahwa mereka mampu memberikan kehidupan yang layak untuk putrinya kelak setelah menikah. Selain itu, barang seserahan itu dimaksudkan untuk mengurangi beban keluarga calon mempelai perempuan dalam memberikan jamuan kepada tamu. Agar bisa memuliakan tamu maka harus menyediakan jamuan yang layak dihidangkan. Termasuk tamu rombongan keluarga mempelai laki-laki. Oleh karena itu, pihak mempelai laki-laki memberikan barang seserahan beserta uang seserahan dengan jumlah yang layak dan sesuai dengan jumlah tamu yang datang.

Allah SWT memerintahkan kepada kita untuk memberikan hak dan kewajiban serta bergaul dengan isteri/suami kita dengan cara yang ma'ruf. Sebagaimana Firman Allah sebagai berikut :

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : “Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf (baik)” (Q.S Al-Baqarah/2:228)

بِالْمَعْرُوفِ وَعَاشِرُوهُنَّ

Artinya : “Dan bergaullah dengan mereka secara baik” (Q.S An-Nisa'/4:19)

Dalam hal ini, Allah SWT tidak menjelaskan secara eksplisit kata ma'ruf (baik). Para ulama tidak sependapat antara ditentukan oleh syara' atau 'urf (adat) dalam kadar baiknya. Pendapat yang kuat menurut mayoritas ulama dalam menentukan kadar baiknya dikembalikan kepada adat.

Menurut 'Izuddin bin 'Abd al-Salam dalam kitabnya Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam, menyatakan berikut. “Di antara dasar hukum 'urf (adat) adalah sabda Nabi Muhammad saw kepada Hindun yang artinya : “Ambillah secukupnya untuk kamu dan anakmu dengan cara yang ma'ruf (baik)”. (HR. al-Bukhari)”

³⁶ Amron Zamzami, Lok. Cit.

Pada waktu itu, kata 'Izuddin, Hindun tidak mengetahui bahwa yang ma'ruf (baik/biasa) bagi orang kaya itu adalah dua *mud* (kira-kira satu liter), bagi orang fakir satu *mud* (setengah liter) dan bagi orang yang sedang adalah satu setengah *mud* (tigaperempat liter).³⁷

Menurut penulis, kadar (jumlah) mahar dan bergaul secara ma'ruf (baik/biasa) dalam pernikahan adat Betawi ditentukan dengan hukum adat Betawi yang berlaku. Sehingga ketika ada seseorang yang akan menikah dengan orang Betawi, harus memberikan seserahan sesuai adat yang ada di daerah tersebut. Baik itu kadar (jumlah) maharnya ataupun kadar seserahan yang diberikan.

Allah SWT telah memerintahkan kepada kita sebagai seorang ayah / suami untuk memberikan makanan dan pakaian yang baik dan layak. Firman Allah SWT dalam Q.S al-Baqarah ayat 233 yang artinya : “*Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf.*”

Hal ini telah dicontohkan oleh Nabi saw kepada kita tentang bagaimana tanggungjawab kita sebagai seorang suami kepada isteri. Mulai dari mahar yang Beliau berikan kepada sayidah Khodijah sebanyak 20 ekor unta. Apabila dinilai dengan mata uang rupiah saat ini kurang lebih antara tiga ratus juta hingga lima ratus juta rupiah. Hal ini menandakan bahwasanya Beliau mampu untuk memberikan nafkah yang layak kepada isterinya kelak.

Abdul Hayy Abdul 'Al, menulis tentang pembagian hukum ditinjau dari baik dan buruk dalam bukunya Ushul Fikih yang diterjemahkan oleh Muhammad Misbah sebagai berikut :

“Para ulama membagi *khitab* (titah) ditinjau dari tuntutan atau pilihan yang dikandungnya menjadi baik dan buruk. Baik (*tahsin*) adalah *khitab* (titah) yang menuntut untuk mengerjakan atau memberi pilihan antara mengerjakan atau tidak mengerjakan, sehingga mencakup *ijab*, *nadb* dan *ibahah*. Sedangkan buruk (*taqbih*) adalah titah yang menuntut untuk meninggalkan, sehingga mencakup *tahrim* dan *karahah*.”³⁸

Untuk menentukan hukum dari sesuatu yang belum ada hukumnya secara syar'i, kita perlu mempertimbangkan aspek baik dan buruknya atau manfaat dan madharatnya.

³⁷ Ade Dedi Rohayana, op. cit. hal. 221.

³⁸ Abdul Hayy, op. cit. hal. 168.

Ada kaidah fiqh yang berbunyi, ³⁹ جلب المصالح ودرء المفساد (menarik/mendatangkan kemaslahatan dan menolak *kemafsadan* / kerusakan). Hal ini sangat diperlukan dalam penentuan hukum ini.

Menurut pendapat mayoritas ulama, perbuatan itu tidak disifati baik atau buruk secara zatnya, dan akal tidak dapat menilai baik atau buruk sesuatu. Mereka memiliki tiga pengertian tentang baik dan buruk.

- 1) Adapun yang dimaksud baik adalah sesuatu yang sesuai dengan tujuan, sedangkan buruk adalah sesuatu yang tidak sesuai tujuan. Ini tidak bersifat *dzaty*, sebab hal itu berbeda-beda menurut tujuannya. Lain halnya penyifatan objek dengan hitam dan putih.
- 2) Baik adalah yang membuahkan pujian bagi pelakunya. Perbuatan ini meliputi wajib dan *mandzub*, bukan mubah. Sedangkan buruk adalah perbuatan yang membuahkan celaan bagi pelakunya, yang di dalamnya mencakup haram, bukan makruh dan mubah. Ini juga berbeda dengan datangnya syariat (hukum) pada perbuatan.
- 3) Baik adalah perbuatan di mana pelakunya tahu dan mampu melaksanakannya. Dengan artian, tidak ada cacat pada pelaku dalam mengerjakannya. Ini mencakup mubah di dalamnya. Sedangkan buruk adalah kebalikannya.”⁴⁰

Pada pengertian nomor satu di atas, apabila adat seserahan dinilai baik dan buruknya dari tujuannya maka tidak ada masalah dengannya. Ada beberapa tujuan yang ada dalam adat seserahan dalam pernikahan adat Betawi, meliputi :

- 1) Mematuhi perintah Allah SWT sesuai dengan firman-Nya dalam surat An-Nisa’ ayat 4 dan 19 untuk memuliakan perempuan (calon isteri) dan surat Al-Baqarah ayat 228 untuk memberikan mahar.
- 2) Menunjukkan bahwa ia telah mampu untuk memenuhi hak isterinya kelak.
- 3) Meringankan beban yang ditanggung oleh keluarga mempelai perempuan dalam melaksanakan acara tersebut.

Apabila ditinjau dengan nomor dua, yaitu mendatangkan pujian atau tidak, maka sudah pasti adat seserahan tersebut adalah baik. Karena apabila ia memberikan

³⁹ Ibid. h.262.

⁴⁰ Ibid.

mahar dan seserahan sesuai adat yang berlaku, sudah pasti hal itu akan mendatangkan pujian dari orang lain. Dan seserahan bukanlah hal yang buruk. Dalam surat Al-Baqarah ayat 228 Allah menyebutkan kata mahar dengan kata “*shoduqatihinna*”. Ada yang mengartikannya dengan kata sedekah dan ada pula yang mengartikannya sebagai mahar. Yang jelas, “pemberian” ini adalah perintah Allah SWT.

Yang terakhir, baik dan buruknya seserahan dinilai dari mampu atau tidaknya seseorang dalam melaksanakannya. Dalam hal ini, seserahan tentu tidak begitu memberatkan seseorang untuk menjalankannya, apalagi hingga ada cacat dalam pelaksanaannya. Karena, nilai seserahan bisa dinegosiasikan oleh kedua belah pihak. Sehingga nilai yang disepakati oleh kedua belah pihak tidak membebani salah satu diantara mereka. Kemudian mereka akan membentuk tim dari kedua pihak untuk melaksanakannya. Jadi, sudah dipastikan bahwa seseorang yang melaksanakan adat seserahan Betawi mampu melaksanakannya dengan baik tanpa ada kecacatan di dalamnya.

Berdasarkan pengertian di atas, adat seserahan Betawi bukanlah suatu perkara yang buruk (haram dan makruh) akan tetapi bersifat baik (mubah, bahkan bisa menjadi sunnah dan wajib). Menurut penulis, pada dasarnya hukum adat seserahan ini adalah mubah. Akan tetapi bisa menjadi sunnah bahkan menjadi wajib. Mengutip dari NU online,

“بالنص كالثابت بالعرف الثابت” Ketetapan hukum yang didasarkan atas tradisi sama dengan ketetapan yang didasarkan atas syara’”. atau *بها العمل يجب حجة الناس استعمال* "Kebiasaan masyarakat banyak adalah dasar hukum yang harus diikuti". Kaidah hukum ini tentu saja mengharuskan adanya kesesuaian dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama atau *maqashid al syari'ah* (cita-cita agama).⁴¹

Dari kutipan tersebut, bisa kita garis bawahi bahwa kebiasaan atau tradisi masyarakat banyak adalah dasar hukum yang harus diikuti selama tidak bertentangan dengan prinsip dan cita-cita agama. Jadi, sebagai umat Islam yang tinggal di daerah Betawi atau umat Islam yang ingin menikahi orang Betawi maka harus mengikuti adat pernikahan Betawi. karena apabila tidak mengikuti adat yang ada biasanya akan tertolak oleh masyarakat Betawi.

⁴¹ NU Online, Lok. cit.

Sebagaimana kaidah fiqh yang berbunyi :

وَاجِبٌ فَهُوَ بِهِ إِلَّا الْوَاجِبُ يَتِمُّ لَأَمَّا

“Perkara wajib yang tidak sempurna kecuali dengannya, maka perkara itu menjadi wajib.”⁴²Hal ini berlaku juga untuk perkara yang sunnah bahkan haram.

KESIMPULAN

Dalam hukum Islam tidak dijelaskan secara pasti tentang hukum seserahan ini. Hanya ada perintah untuk memberikan mahar saja (tidak termasuk seserahan). Akan tetapi juga tidak ada larangan tentangnya. Menurut penulis, hukum adat seserahan adalah mubah (boleh). Bahkan bisa menjadi wajib karena apabila ingin menikahi orang Betawi harus mengikuti adat pernikahan Betawi. Apabila tidak mengikuti adat yang ada biasanya akan tertolak oleh masyarakat Betawi.

Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 19 yang berbunyi :

بِالْمَعْرُوفِ وَعَاشِرُوهُنَّ

Artinya : “Dan bergaullah dengan mereka secara baik” (Q.S An-Nisa’/4:19)

Kata *ma’ruf* atau baik ini tidak dijelaskan secara detail dalam hukum Islam. Mayoritas ulama sepakat untuk menyerahkan kepada kebiasaan atau adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat. Sehingga apabila masyarakat Betawi mewajibkan adanya seserahan dalam pernikahan adat Betawi, maka hukum seserahan dalam hukum Islam adalah wajib.

DAFTAR PUSTAKA (BIBLIOGRAPHY)

- Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*. Bogor: Kencana, 2003.
- Abdul Hayy Abdul ‘Al, *Pengantar Ushul Fikih*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Ade Dedi Rohayana, *Ilmu Qowa’id Fiqhiyyah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008.
- Ahmad Najieh, *Nikmatnya Berbulan Madu Menurut Ajaran Rasulullah Terjemah Qurratul ‘Uyun*. Surabaya: Mutiara Ilmu, 2013.
- Ahmad Syihabuddin, *Syarah Nashoikhul ‘Ibad*. Surabaya: Darul Ilmi.
- Aliy As’ad, *Terjemah Taqrib Dalil*. Kudus: Menara Kudus, 1988.

⁴² Ade Dedi Rohayana, op. cit. hal. 207.

- Andy Pathoni, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Khutbah Penyerahan dan Khutbah Penerimaan dalam Perkawinan Adat Betawi*, Skripsi, (Jakarta, 2008).
- Enang Hidayat, *Kaidah Fikih Muamalah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Fatkhu Yasik, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi*. Jakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STAINU Jakarta, 2018.
- Hasan Ayub, *fiqh al-usroh al-muslimah*. Mesir: Darussalam, 2018.
- Ismuha, *Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anul Karim Al Mushawwir*, PT. Al Qurtubah Ad Daulah, Bandung, 2014.
- Saidihardjo, *Cakrawala Pengetahuan Sosial*. Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2007.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Syahrul Sidik, *Faktor Penyebab Tingginya Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Jakarta Barat 2014-2016*. Jakarta: Pustaka UNUSIA Jakarta, 2018.
- Umi Kalsum, *Praktek Tawasul dalam Masyarakat Betawi di Jakarta Barat*. Jakarta: Pustaka STAINU Jakarta, 2015.
- V. Wiratna Sujareni, *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.
- Yasmine Zaki Shahab, dkk, *Busana Betawi*. Jakarta: Dinas Museum dan Pemugaran DKI Jakarta, 2000.

Perundang-undangan :

- Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Humaniora Utama Pers, 2001.
- Saptono Raharjo, dkk, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017.